JURNAL RIKSA CENDEKIA NUSANTARA
Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Jurnal Riksa Cendikia Nusantara
Volume 2, No.8, 2026
E-ISSN: 3110-8377

Eksistensi Kafa'ah Nasab dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Cikoang Kecamatan Laikang Kabupaten Takalar)

Ahrianto, Said Syaripuddin Abu Baedah, Maryati Mallongi

Universitas Muslim Indonesia
e-mail: ahriantoanto@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis eksistensi kafa'ah nasab dalam perspektif hukum Islam di Desa Cikoang, Kecamatan Laikang, Kabupaten Takalar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kafa'ah nasab masih menjadi prinsip penting dalam perkawinan wanita Syarifah di Desa Cikoang. Prinsip tersebut mengharuskan perempuan Syarifah menikah dengan laki-laki keturunan Sayyid sebagai upaya menjaga keberlangsungan nasab Rasulullah saw. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun, menjadi bagian dari identitas masyarakat Sayyid, serta diperkuat oleh norma adat yang berlaku, termasuk adanya sanksi sosial berupa ammere bagi pelanggarnya. Selain itu, motivasi wanita Syarifah menjadikan kafa'ah nasab sebagai syarat pernikahan didasarkan pada keyakinan untuk menjaga kemurnian keturunan Rasulullah saw, yang didukung oleh adat, warisan leluhur, serta sistem kekerabatan patrilineal. Kepatuhan terhadap prinsip tersebut juga dipengaruhi oleh sosialisasi keluarga sejak dini dan keberadaan sanksi sosial, sehingga kafa'ah nasab dipahami sebagai bagian dari identitas, kehormatan, dan nilai budaya yang terus dipertahankan. Dalam perspektif hukum Islam, praktik kafa'ah nasab di Desa Cikoang dapat dipahami sebagai bentuk 'urf (adat kebiasaan) yang hidup dalam masyarakat. Selama tidak dijadikan sebagai syarat sah perkawinan menurut syariat dan tidak menghilangkan hak seseorang untuk menikah sebagaimana ketentuan Islam, praktik tersebut dapat dipandang sebagai tradisi yang berkembang dalam ruang sosial masyarakat dan menjadi bagian dari upaya menjaga identitas keturunan Sayyid.

Kata Kunci: Kafa'ah, Nasab, Perkawinan, Syarifah, Hukum Islam.

Abstract

This study aims to analyze the existence of kafā'ah nasab from the perspective of Islamic law in Cikoang Village, Laikang District, Takalar Regency. The research employed a qualitative method with a descriptive approach. The findings indicate that kafā'ah nasab remains an important principle in the marriage of Syarifah women in Cikoang Village. This principle requires Syarifah women to marry Sayyid men in order to preserve the lineage of the Prophet Muhammad (peace be upon him). The tradition has been passed down from generation to generation, has become an integral part of the Sayyid community's identity, and is reinforced by customary norms, including the social sanction known as ammere for those who violate it. Furthermore, the motivation of Syarifah women to uphold kafā'ah nasab as a marriage requirement is based on the belief in preserving the purity of the Prophet's lineage, supported by customary traditions, ancestral heritage, and a patrilineal kinship system. Adherence to this principle is also influenced by family socialization from an early age and the existence of social sanctions, making kafā'ah nasab an essential part of identity, honor, and cultural values that continue to be preserved across generations. From the perspective of Islamic law, the practice of kafā'ah nasab in Cikoang Village can be understood as a form of ʿurf (custom) that exists within the community. As long as it is not regarded as a legal requirement for the validity of marriage under Islamic law and does not deprive individuals of their right to marry as prescribed by Islam, it may be viewed as a customary tradition that serves to preserve the identity of the Sayyid lineage.

Keywords: *: Kafa'ah, Lineage (Nasab), Marriage, Syarifah, Islamic Law.*

Article Info
Received date: 20 July 2026 Revised date: 01 August 2026 Accepted date: 05 August 2026

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Jurnal Riksa Cendikia Nusantara

PENDAHULUAN

Hukum Indonesia memandang perkawinan sebagai perikatan, artinya, kehendak para pihak merupakan modal terjadinya perkawinan, kendati secara sosial budaya. Sebagai urusan sosial budaya, perkawinan merupakan pertemuan kepentingan dua keluarga. Tidak hanya para pihak yang melakukan perkawinan yang berperan besar dalam pengambilan keputusan, tetapi juga orang tua dari kedua belah pihak. Hal itu disebabkan pemahaman orang Indonesia tentang keluarga. Ada keluarga kecil atau keluarga inti, ada keluarga besar. Dalam pelaksanaan perkawinan, keluarga inti dan keluarga besar terlibat.

Sebagai gejala sosial budaya, perkawinan dipersepsikan atau dikaitkan dengan agama. Prosesi perkawinan merupakan bagian dari pelaksanaan ajaran agama. Dalam ajaran Islam, pengucapan ijab kabul bukan hanya janji seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang diwakili oleh sang ayah, melainkan juga janji seorang hamba kepada Allah swt untuk memperlakukan, menjaga dan mencintai isterinya sebagai bentuk ibadah, sebagai bentuk ketaatannya pada anjuran dan perintah Allah swt.(Setyaningsih & Nugrahani, 2021)

Esensi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah menaati perintah Allah swt serta Sunnah Rasulullah saw, yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak keturunan, kerabat, maupun masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak. Sebagai suatu perikatan yang kokoh (*mitsaqan galidzan*), perkawinan dituntut untuk menghasilkan suatu kemaslahatan yang kompleks, bukan sekedar penyaluran kebutuhan biologis semata. (Yuliatin & Ahmad, 2024)

Tata tertib perkawinan memang sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau pemuka agama. Aturan dan tata tertib yang telah dibuat kemudian terus berkembang dalam masyarakat yang memiliki kekuasaan pemerintahan di dalam suatu negara. Bahkan, aturan perkawinan tidak saja menyangkut warga negara Indonesia, tetapi juga warga negara asing karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia.

Pengaturan persoalan perkawinan di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman. Perbedaan yang terjadi tidak hanya antara satu agama dengan agama yang lain, bahkan dalam satu agama dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan yang disebabkan adanya cara pandang yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda. (Atmoko & Baihaki, 2022)

Suatu proses perkawinan atau pernikahan pada umumnya dapat terlaksana apabila telah sesuai dengan ketentuan Agama dan Negara. Namun, apabila telah disangkut-pautkan dengan Tradisi dan Budaya maka, suatu proses pernikahan akan terasa rumit. Setiap daerah tentu memiliki sebuah tradisi dan budaya yang berbeda dengan daerah lainnya, terutama dalam hal perkawinan. Seperti yang terdapat pada masyarakat komunitas Sayyid dan Syarifa yang berada di Desa Cikoang, Kecamatan Laikang, Kabupaten Takalar.

Mereka memiliki aturan tersendiri dalam menentukan pasangan bagi anak perempuan mereka. Masyarakat keturunan Sayyid tersebut mempunyai sebuah tradisi yang dijunjung tinggi dan terus dipertahankan hingga saat ini. Tradisi tersebut yaitu mengenai aturan dalam pemilihan jodoh dan sistem pernikahan bagi anak perempuan. Terdapat sebuah aturan yang tidak tertulis pada masyarakat Sayyid mengenai sistem pernikahan anak perempuan mereka, dimana seorang anak perempuan yang merupakan keturunan Sayyid diharuskan menikah dengan laki-laki yang juga merupakan keturunan Sayyid. Sangat tidak diperbolehkan bagi seorang anak perempuan keturunan Sayyid untuk menikah dengan laki-laki non Sayyid. Apabila aturan tersebut dilanggar oleh anak perempuan, maka anak perempuan tersebut harus menanggung konsekuensi dari perbuatannya dan mendapakan sanksi dari keluarga. (Wulandari & Dkk, 2019)

Perkawinan merupakan hal yang selalu menarik untuk diperbincangkan, terlebih seperti yang terlihat pada waktu sekarang ini, banyak masalah-masalah yang timbul berkaitan dengan proses perkawinan, karena perkawinan merupakan hal yang rumit dan kompleks. Dikatakan rumit karena perkawinan bukanlah hal yang mudah seperti yang dibayangkan banyak orang, banyak kendala yang mungkin saja dihadapai oleh sebagian orang apabila ingin melangsungkan sebuah perkawinan atau pernikahan. Salah satu contoh yang mungkin menjadi kendala yaitu tidak mendapakan restu dari orang tua dan keluarga. Restu dari keluarga merupakan hal penting untuk membina suatu kehidupan rumah tangga. Namun, jika seseorang yang ingin menikah telah terhalang oleh restu keluarga maka proses menuju perkawinan akan menjadi rumit. (Wulandari & Dkk, 2019)

Tradisi yang terdapat pada masyarakat keturunan Sayyid merupakan salah satu contoh dari rumitnya sebuah proses perkawinan bagi anak perempuan. Seorang anak perempuan keturunan Sayyid tidak diperbolehkan untuk menikah dengan laki-laki diluar dari kalangan mereka yaitu keturunan Sayyid. Beda halnya dengan anak laki-laki, mereka boleh saja menikah dengan perempuan yang bukan keturunan Sayyid. Artinya, seorang anak perempuan tidak boleh menjalin hubungan yang serius dengan laki-laki diluar dari kalangan mereka, karena mereka telah terikat oleh sebuah aturan dan tradisi yang telah ada sejak dulu dan telah dilaksanakan secara turun temurun oleh orang tua mereka jauh sebelum mereka dilahirkan. Namun, tidak semua anak perempuan keturunan Sayyid ini mengindahkan aturan dan tradisi tersebut.

Bentuk dari proses penjagaan terhadap keturunan Nabi Muhammad saw, dengan cara membatasi Syarifah untuk tidak melakukan perkawinan dengan Non Sayyid. Sedangkan, bagi Sayyid tidak dikenai batasan dalam pemilihan calon istrinya. Batasan pemilihan calon suami bagi Syarifah ini, menunjukkan adanya sistem *kafa'ah*. Sistem *kafa'ah* yang dianut ialah kesetaraan terhadap garis keturunan. Garis keturunan menjadi hal yang sangat penting dalam mempertimbangkan pemilihan calon suami bagi Syarifah di Desa Cikoang, Kecamatan Laikang, Kabupaten Takalar.

Adapun dalam perkawinan Islam dikenal konsep *kafa'ah* atau *kufu'*. *Kafa'ah* berarti sederajat, sebanding, sepadan, yang dimaksud di sini ialah laki-laki sebanding dengan calon isterinya baik dalam kedudukan, sebanding dengan tingkat sosial, akhlak, maupun kekayaan. Tetapi tekanan *kafa'ah* adalah keseimbangan terutama dalam hal agama yaitu akhlak.

Kafa'ah dalam perkawinan merupakan faktor yang mendorong terciptanya kebahagian suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. *Kafa'ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami atau istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. *Kafa'ah* adalah hak bagi wanita atau walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, tidak serasi, atau tidak sesuai akan menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemugkinan menyebabkan terjadinya perceraian. (Hikmatullah, 2021)

Pada hukum Islam, *kafa'ah* merupakan salah satu faktor yang diperhitungkan untuk menjaga keserasian dalam pernikahan, bukan hanya demi kelanggengan hubungan tetapi juga untuk meminimalkan potensi konflik yang mungkin timbul dari perbedaan status sosial, ekonomi, atau kultural yang signifikan. Meski tidak diwajibkan, *kafa'ah* sering kali dianggap sebagai unsur penting oleh banyak komunitas Muslim, termasuk dalam konteks pernikahan Sayyid, di mana kesetaraan nasab menjadi faktor kunci.

Pada komunitas Sayyid, konsep *kafa'ah* diperluas dan difokuskan secara khusus pada aspek nasab atau keturunan. Sayyid, sebagai keturunan langsung Nabi Muhammad saw, dianggap memiliki status sosial dan spiritual yang tinggi. Oleh karena itu, pernikahan dalam komunitas ini seringkali diatur untuk memastikan bahwa kemurnian garis keturunan mereka tetap terjaga. Dalam konteks ini, *kafa'ah* bukan hanya tentang kesetaraan ekonomi atau moral, tetapi juga tentang menjaga eksklusivitas nasab.

Kompleksitas yang melekat pada proses pengambilan keputusan dalam situasi ini menyoroti pentingnya persetujuan keluarga dalam membentuk hubungan kekeluargaan. Jauh dari sekadar formalitas, penerimaan keluarga menjadi faktor penting, yang mungkin berakibat pada sanksi dan sanksi bagi wanita-wanita Sayyid yang mengabaikan ekspektasi tradisional.(Mukramin & Salsabila, 2024)

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Samsu, 2017). Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Desa Cikoang Kecamatan Laikang Kabupaten Takalar, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Yusuf, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi *Kafa'ah* Nasab Bagi Wanita Syarifah dalam Perkawinan di Desa Cikoang

Eksistensi *kafa'ah* nasab dalam perkawinan masyarakat keturunan Sayyid di Desa Cikoang, Kecamatan Laikang, Kabupaten Takalar masih dipertahankan sebagai salah satu prinsip utama dalam menentukan pasangan hidup, khususnya bagi perempuan Syarifah. *Kafa'ah* nasab dipahami sebagai kesepadanan garis keturunan yang mengharuskan perempuan Syarifah menikah dengan laki-laki keturunan Sayyid sebagai bentuk menjaga kemurnian nasab Rasulullah saw. Tradisi tersebut telah

menjadi bagian dari identitas sosial dan budaya masyarakat Sayyid yang diwariskan secara turun-temurun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *kafa'ah* nasab memiliki akar historis yang kuat dalam kehidupan masyarakat Cikoang. Tradisi ini berkembang melalui perpaduan antara nilai-nilai adat dan pemahaman keagamaan yang menempatkan keturunan Rasulullah saw sebagai amanah yang harus dijaga keberlangsungannya. Oleh karena itu, *kafa'ah* nasab tidak hanya dipandang sebagai tradisi keluarga, tetapi juga sebagai simbol kehormatan, identitas, dan bentuk penghormatan terhadap silsilah Rasulullah saw.

Penelitian menemukan bahwa masyarakat keturunan Sayyid masih menempatkan nasab sebagai pertimbangan utama dalam perkawinan perempuan Syarifah. Faktor keturunan dipandang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan kekayaan, jabatan, maupun status sosial. Bagi masyarakat setempat, kesesuaian nasab merupakan syarat yang harus dipenuhi agar keberlangsungan garis keturunan Sayyid tetap terpelihara dan tidak terputus.

Keberlangsungan praktik *kafa'ah* nasab juga didukung oleh keberadaan hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Meskipun tidak tertulis, aturan tersebut memiliki kekuatan yang mengikat karena diwariskan secara turun-temurun dan dipatuhi oleh keluarga keturunan Sayyid. Norma adat tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan pasangan hidup sekaligus menjadi instrumen untuk menjaga identitas komunitas Sayyid di Desa Cikoang.

Penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat menerapkan sanksi adat berupa ammere terhadap perempuan Syarifah yang menikah dengan laki-laki non-Syarif. Sanksi tersebut berupa pemutusan hubungan kekeluargaan dan pengucilan dari komunitas. Keberadaan sanksi ini menjadi bentuk kontrol sosial yang bertujuan mempertahankan kepatuhan masyarakat terhadap aturan *kafa'ah* nasab serta menjaga keberlangsungan nilai-nilai adat yang telah diwariskan oleh para leluhur.

Dari sisi motivasi, perempuan Syarifah mempertahankan *kafa'ah* nasab karena didorong oleh keyakinan untuk menjaga kemurnian garis keturunan Rasulullah saw, menghormati warisan leluhur, serta mempertahankan identitas keluarga Sayyid. Kepatuhan terhadap tradisi tersebut juga dipengaruhi oleh pendidikan keluarga sejak usia dini, lingkungan sosial, dan kuatnya sistem kekerabatan patrilineal yang berkembang dalam masyarakat Cikoang.

Penelitian turut menemukan bahwa mulai muncul perubahan pandangan di kalangan sebagian masyarakat, khususnya generasi muda, yang menempatkan agama, akhlak, dan ketakwaan sebagai pertimbangan yang lebih utama dibandingkan faktor keturunan dalam memilih pasangan hidup. Namun demikian, perubahan tersebut belum memberikan pengaruh yang signifikan karena sebagian besar masyarakat masih mempertahankan praktik *kafa'ah* nasab sebagai bagian dari identitas budaya dan kehormatan keluarga Sayyid.

Dalam perspektif hukum Islam, penelitian menunjukkan bahwa *kafa'ah* memang dikenal sebagai salah satu pertimbangan dalam perkawinan untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Akan tetapi, *kafa'ah* nasab bukan merupakan syarat sah perkawinan. Islam menempatkan ketakwaan dan akhlak sebagai ukuran utama kemuliaan seseorang, sedangkan kesepadanan nasab lebih merupakan pertimbangan sosial yang dapat diterapkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Dengan demikian, praktik *kafa'ah* nasab di Desa Cikoang dapat dipahami sebagai bentuk '*urf* (adat kebiasaan) yang hidup dalam masyarakat keturunan Sayyid. Tradisi tersebut tetap dapat dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya selama tidak diposisikan sebagai syarat sah perkawinan menurut hukum Islam serta tidak menghilangkan hak setiap individu untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Motivasi Wanita Syarifah Menjadikan *Kafa'ah* Nasab Sebagai Syarat Pernikahan di Desa Cikoang

Motivasi wanita Syarifah dalam menjadikan *kafa'ah* nasab sebagai syarat pernikahan di Desa Cikoang, Kecamatan Laikang, Kabupaten Takalar merupakan hasil dari perpaduan nilai-nilai agama, adat, keluarga, dan lingkungan sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Bagi perempuan Syarifah, *kafa'ah* nasab tidak hanya dipahami sebagai kesepadanan garis keturunan dalam perkawinan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan nasab Rasulullah saw yang menjadi identitas utama komunitas Sayyid.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi utama perempuan Syarifah mempertahankan kafa'ah nasab adalah keyakinan untuk menjaga kemurnian dan keberlanjutan garis keturunan Rasulullah saw. Dalam sistem kekerabatan masyarakat Sayyid yang bersifat patrilineal, garis keturunan mengikuti

pihak ayah. Oleh karena itu, perkawinan perempuan Syarifah dengan laki-laki non-Sayyid diyakini dapat mengakibatkan terputusnya identitas keturunan Sayyid pada generasi berikutnya. Keyakinan tersebut menjadi landasan utama dalam menentukan pasangan hidup.

Penelitian juga menemukan bahwa adat dan warisan leluhur memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk motivasi perempuan Syarifah. *Kafa'ah* nasab dipandang sebagai amanah yang diwariskan oleh para pendahulu dan harus dipertahankan sebagai bagian dari identitas masyarakat keturunan Sayyid. Kepatuhan terhadap aturan tersebut bukan hanya didasarkan pada kewajiban sosial, tetapi juga pada kesadaran bahwa menjaga nasab merupakan bentuk penghormatan kepada leluhur dan keluarga Rasulullah saw.

Proses internalisasi nilai-nilai *kafa'ah* nasab dimulai sejak usia dini melalui pendidikan dalam lingkungan keluarga. Orang tua secara terus-menerus menanamkan pentingnya menjaga nasab kepada anak-anak perempuan mereka, termasuk dalam hal memilih pasangan hidup. Selain itu, keluarga juga berperan aktif dalam memberikan arahan dan membantu mencarikan pasangan yang berasal dari kalangan Sayyid apabila diperlukan. Proses sosialisasi tersebut menyebabkan nilai *kafa'ah* nasab tertanam sebagai bagian dari identitas pribadi perempuan Syarifah.

Keberlangsungan praktik *kafa'ah* nasab juga diperkuat oleh kontrol sosial yang berkembang dalam komunitas. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan Syarifah yang menikah dengan laki-laki non-Sayyid berpotensi menerima sanksi adat berupa ammere, yaitu pemutusan hubungan kekeluargaan dan pengucilan dari komunitas. Keberadaan sanksi tersebut menjadi salah satu faktor yang memperkuat kepatuhan masyarakat terhadap aturan adat serta mendorong perempuan Syarifah untuk tetap mempertahankan prinsip *kafa'ah* nasab.

Penelitian juga menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara masyarakat keturunan Sayyid dan masyarakat non-Sayyid. Masyarakat non-Syarifah pada umumnya memahami bahwa praktik *kafa'ah* nasab merupakan tradisi yang bertujuan menjaga garis keturunan Rasulullah saw, namun mereka juga menilai adanya batas sosial yang cukup tegas antara kelompok Sayyid dan non-Sayyid dalam urusan perkawinan. Selain itu, mereka memandang bahwa aturan tersebut diterapkan lebih ketat kepada perempuan dibandingkan laki-laki, sehingga menimbulkan persepsi adanya perbedaan perlakuan berdasarkan jenis kelamin.

Dalam perspektif laki-laki Sayyid, *kafa'ah* nasab dipahami sebagai perpaduan antara ajaran agama dan adat yang saling melengkapi. Kesepadanan nasab dianggap sebagai sarana menjaga kehormatan keluarga Rasulullah saw, sekaligus mempertahankan identitas komunitas Sayyid agar tetap lestari. Oleh karena itu, praktik tersebut dipandang sebagai amanah yang harus dijaga oleh setiap generasi.

Meskipun demikian, penelitian juga menemukan adanya perubahan pandangan pada sebagian kecil masyarakat, khususnya generasi muda, yang mulai menempatkan agama, akhlak, dan ketakwaan sebagai pertimbangan yang lebih utama dalam memilih pasangan hidup dibandingkan faktor keturunan. Akan tetapi, perubahan tersebut belum menggeser dominasi nilai adat yang masih menjadi pedoman utama dalam praktik perkawinan masyarakat Sayyid di Desa Cikoang.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi wanita Syarifah menjadikan *kafa'ah* nasab sebagai syarat pernikahan bukan semata-mata merupakan pilihan pribadi, melainkan merupakan hasil konstruksi sosial yang dibentuk oleh keyakinan agama, adat istiadat, sistem kekerabatan patrilineal, pendidikan keluarga, serta kontrol sosial dalam komunitas. Faktor-faktor tersebut saling memperkuat sehingga praktik *kafa'ah* nasab tetap bertahan sebagai bagian dari identitas dan kehormatan masyarakat keturunan Sayyid di Desa Cikoang hingga saat ini.

KESIMPULAN

Urgensi *Kafa'ah* Nasab Bagi Wanita Syarifah dalam Perkawinan di Desa Cikoang yaitu *kafa'ah* nasab masih menjadi prinsip penting dalam perkawinan wanita Syarifah di Desa Cikoang. Prinsip ini mengharuskan perempuan Syarifah menikah dengan laki-laki keturunan Sayyid sebagai upaya menjaga keberlangsungan nasab Rasulullah saw. Tradisi tersebut diwariskan secara turun-temurun, menjadi bagian dari identitas masyarakat Sayyid, serta didukung oleh norma adat yang kuat, termasuk adanya sanksi *ammere* bagi pelanggarnya.

Motivasi wanita Syarifah menjadikan *kafa'ah* nasab sebagai syarat pernikahan di Desa Cikoang didorong oleh keyakinan untuk menjaga kemurnian keturunan Rasulullah saw, yang diperkuat oleh adat, warisan leluhur, serta sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan dari pihak ayah. Kepatuhan terhadap aturan tersebut juga terbentuk melalui sosialisasi keluarga sejak dini dan sanksi

sosial (*ammere*), sehingga *kafa'ah* nasab dipahami sebagai bagian dari identitas dan kehormatan yang harus dipertahankan.

DAFTAR PUSTAKA

Atmoko, D., & Baihaki, A. (2022). *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Literasi Nusantara Abadi.

Hikmatullah. (2021). *Fiqh Munakahat: Pernikahan dalam Islam*. Edu Pustaka.

Mukramin, S., & Salsabila, S. S. (2024). Diskriminasi Gender dalam Perkawinan Keturunan Sayyid di Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan. *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, *6*(2), 4.

Samsu. (2017). *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research and Development* (Rusmini (ed.)). PUSAKA.

Setyaningsih, & Nugrahani, A. G. (2021). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Ranka Publishing.

Wulandari, M. S., & Dkk. (2019). Cucu Nabi Muhammad Menikah dengan Orang Makassar: Studi Pernikahan Perempuan Islam Sayyid di Cikoang, Takalar. *Tamaddun*, *7*(2), . 279-280.

Yuliatin, & Ahmad, B. (2024). *Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Literasi Nusantara Abadi Group.

Yusuf, A. M. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Edisi 1). Kencana.